



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO BANGUN WIDODO ALIAS
EKO BIN SUSILO;**
2. Tempat Lahir : Durian Sebatang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Punai Jaya, RT. 014 / RW.

000, Desa Durian Sebatang,
Kecamatan Seponti, Kabupaten
Kayong Utara, Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal

7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Affriza, S.H. dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 557/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal

15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO BANGUN WIDODO Alias EKO Bin SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kaca fambo;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Quicker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-136/O.1.13/Enz.2/10/ 2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Eko Bangun Widodo Alias Eko Bin Susilo baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 (sepuluh) bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa Narkoba jenis shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Eko Bangun Widodo Alias Eko Bin Susilo pergi ke rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara untuk membeli Narkoba jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus, terdakwa langsung menemui saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus dan membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus untuk bersantai;

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian saat sedang berada di rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek Quicker;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Sukadana Nomor: 02/10903/12082023 tanggal 12 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0715.K tanggal 14 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Eko Bangun Widodo Alias Eko Bin Susilo baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 (sepuluh) bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa Eko Bangun Widodo Alias Eko Bin Susilo pergi ke rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara untuk mencari Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus, terdakwa langsung menemui saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus dan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disimpan oleh terdakwa di dalam tas selempang merek Quicker. Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus untuk bersantai;

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian saat sedang berada di rumah saksi Minardus Eko Alias Eko Ald. (Alm) Damianus yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, Kabupaten Kayong Utara. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek Quicker;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Sukadana Nomor: 02/10903/12082023 tanggal 12 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto. Barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0715.K tanggal 14 Agustus 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih positif mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF SUGIARTO BIN PURYATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kec. Seponti Jaya, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi dan rekan satu tim saksi pada saat mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi dan rekan satu tim saksi pada saat mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan di atas lemari ruang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan untuk 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kursi dibelakang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedangkan untuk Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER yang digunakan oleh Terdakwa pada saat diamankan;

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian adalah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedang berada di diruang tamu menunggu pembeli sabu datang ke rumahnya sedangkan Terdakwa sedang duduk di belakang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);

- Bahwa Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan satu tim saksi mengamankan dan dilakukan penggeledahan pada saat itu serta sangat kooperatif terhadap petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kec. Seponti Jaya, Kab. Kayong Utara, Kalbar yang mana sebelumnya saksi dan rekan satu team saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULLAH Als UCIL dan kawan-kawannya yang mengatakan mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama MINARDUS EKO Als EKO kemudian kami lakukan pengembangan dan didapat informasi bahwa Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedang berada dirumahnya lalu kami berangkat ke rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedangkan Sdr. ABDULLAH Als UCIL dan kawan-kawannya diamankan oleh rekan satu tim kami dan sesampainya di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM), kami melihat Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedang berada di ruang tamu rumahnya lalu kami langsung mengamankan lalu kami memeriksa sekitaran rumah dan menemukan Terdakwa lalu kami menyuruh Terdakwa untuk pergi ke ruang tamu rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMIANUS (ALM) lalu kami memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar dan ditemukan 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung, karena takut Terdakwa membuang

1 (satu) buah bong yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun diketahui oleh rekan satu tim saksi kemudian Terdakwa juga diamankan lalu Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan juga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER kemudian ditanyakan kepada Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) tentang kepemilikan dan darimana Sdr. MINARDUS EKO Als EKO Anak laki-laki dari DAMIANUS (Alm) mendapatkan 5 (lima) buah kantong klip sabu tersebut lalu Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) mengatakan bahwa 5 (lima) buah kantong klip sabu adalah miliknya dan didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. YULI yang tinggal di daerah Durian Sebatang sedangkan untuk Terdakwa juga ditanyakan kepemilikan dan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan didapatkan dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) kemudian Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kayong Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. TEDDY FIRMANTORO BIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kec. Seponti Jaya, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh saksi dan rekan satu tim saksi pada saat mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi dan rekan satu tim saksi pada saat mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan di atas lemari ruang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan untuk 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kursi dibelakang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedangkan untuk Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER yang digunakan oleh Terdakwa pada saat diamankan;

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian adalah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedang berada di diruang tamu menunggu pembeli sabu datang ke rumahnya sedangkan Terdakwa sedang duduk di belakang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);

- Bahwa Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan satu tim saksi mengamankan dan dilakukan pengeledahan pada saat itu serta sangat kooperatif terhadap petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kec. Seponti Jaya, Kab. Kayong Utara, Kalbar yang mana sebelumnya saksi dan rekan satu team saksi sudah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ABDULLAH Als UCIL dan kawan-kawannya yang mengatakan mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama MINARDUS EKO Als EKO kemudian kami lakukan pengembangan dan didapat informasi bahwa Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedang berada dirumahnya lalu kami berangkat ke rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedangkan Sdr. ABDULLAH Als UCIL dan kawan-kawannya diamankan oleh rekan satu tim kami dan sesampainya di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM), kami melihat Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedang berada di ruang tamu rumahnya lalu kami langsung mengamankan lalu kami memeriksa sekitaran rumah dan menemukan Terdakwa lalu kami menyuruh Terdakwa untuk pergi ke ruang tamu rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMIANUS (ALM) lalu kami memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian lalu kami melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar dan ditemukan 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) buah timbangan, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu pada saat proses penggeledahan sedang berlangsung, karena takut Terdakwa membuang

1 (satu) buah bong yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun diketahui oleh rekan satu tim saksi kemudian Terdakwa juga diamankan lalu Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan juga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER kemudian ditanyakan kepada Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) tentang kepemilikan dan darimana Sdr. MINARDUS EKO Als EKO Anak laki-laki dari DAMIANUS (Alm) mendapatkan 5 (lima) buah kantong klip sabu tersebut lalu Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) mengatakan bahwa 5 (lima) buah kantong klip sabu adalah miliknya dan didapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. YULI yang tinggal di daerah Durian Sebatang sedangkan untuk Terdakwa juga ditanyakan kepemilikan dan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan didapatkan dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) kemudian Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kayong Utara untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa tidak ada hak dan izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai serta menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Punai Jaya, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, RT/RW: 016/000, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa selain saksi saat itu pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu juga berada di rumah saksi;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa adalah untuk saksi berupa 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,66 gr (satu koma enam enam gram), 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;
- Bahwa 5 (lima) buah kantong klip yang didalamnya berisi sabu tersebut saksi dapat dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. YULI;
- Bahwa cara saksi mendapatkan 5 (lima) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,66 gr (satu koma enam enam gram) dari Sdr. YULI tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang beralamatkan di Dusun Punai Jaya, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, RT/RW: 016/000, Kabupaten Kayong Utara datang kerumah saksi untuk menawarkan menjualkan Narkotika jenis sabu dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YULI membawakan Narkotika jenis sabu ke rumah orang tua saksi dengan menggunakan kato/sampan;

- Bahwa Sdr. YULI ada menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi berupa 5 (lima) paket dengan berat bruto 1,66 gr (satu koma enam enam gram);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. YULI datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi "MAOK DAK JUALAN SABU", dan saksi mengatakan "SAYE TAK ADE DUET BANG" dan Sdr. YULI mengatakan "EH TENANG YAK, NANTI PAGI AKU ANTARKAN", dan keeseokan harinya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. YULI mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah orang tua saksi yang beralamatkan di Dusun Punai Jaya, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti Jaya, RT/RW: 016/000, Kabupaten Kayong Utara di tepi sungai yang mana Sdr. YULI mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan kato/sampan, kemudian Sdr. YULI memberikan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut juga menggunakan tangan sebelah kanan dan Sdr. YULI menitipkan barang Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) beserta kantong klip, kemudian pada pukul 13.15 WIB Sdr. ABDULLAH Alias UCIL ada mengechat di WhatsApp saksi yang mengatakan "ADE BAHAN DAK", dan saksi mengatakan "ADE NI", dan Sdr. ABDULLAH Alias UCIL mengatakan kepada saksi "SORE SAYE KERUMAH KAU NGAMBEKNYE, SIAPKAN 1 GRAM YE". Sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. ABDULAH Alias UCIL datang ke rumah saksi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi menyerahkan barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ABDULLAH Alias UCIL tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa di tepi laut dan membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada pukul 23.30 WIB Terdakwa di telephone oleh Sdr. ABDULAH Alias UCIL untuk memesan lagi barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi dan Saudara ABDULAH Alias UCIL mengatakan kepada saksi "BARANG MASIH ADE DAK", dan saksi mengatakan "ADE DATANG YAK KE RUMAH ORANG TUE SAYE DI LAOT", sekitar pukul 01.00 WIB datanglah seorang laki-laki dan mengatakan dari pihak kepolisian setelah itu saksi di amankan dan di geledah rumah tersebut kemudian didapatkanlah Narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas lemari kaca dan pihak kepolisian mengamankan dan kemudian saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada juga datang ke rumah saksi untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan jumlah sekitar 1 gr (satu gram) dengan total uang yang saksi terima sejumlah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah saksi gunakan untuk memainkan judi online slot di handphone saksi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi dengan Sdr. YULI ada perjanjian apabila barang Narkotika jenis sabu tersebut terjual semua;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sebelum saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada hak dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 04/10903/12082023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Suwandi (Pelaksana Penimbangan) selaku Pengelola UPC CPP Sukadana dengan hasil barang bukti 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gr (nol koma satu dua gram) bruto / 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0715.K tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Florina

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin, S.Si, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKO BANGUN WIDODO tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Mike Dwi Anggraini, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) di amankan oleh pihak kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang beralamat di Dusun Punai Jaya, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) di tangkap saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. FAHRUZI untuk pergi ke acara MTQ di Kecamatan Seponti namun saat itu tidak jadi pergi karena Sdr. FAHRUZI ada acara keluarga, setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan sesampainya disana Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB ada pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di dalam tas saksi 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tas selempang Merk Quicker dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah bong yang saat itu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER yang Terdakwa gunakan pada saat itu namun diketahui oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) kemudian Terdakwa juga diamankan lalu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah untuk di pakai sendiri dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;



2. 1 (satu) buah bong;
3. 1 (satu) buah korek api;
4. 1 (satu) buah kaca fambo;
5. 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kec. Seponti Jaya, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat telah di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) dan Terdakwa adalah terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) saat itu ditemukan 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;
- Bahwa benar barang berupa 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedangkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) adalah untuk di pakai sendiri dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 04/10903/12082023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Suwandi (Pelaksana Penimbangan) selaku Pengelola UPC CPP Sukadana dengan hasil barang bukti 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gr (nol koma satu dua gram) bruto / 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0715.K tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKO BANGUN WIDODO tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Mike Dwi Anggraini, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsider : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama EKO BANGUN WIDODO ALIAS EKO BIN SUSILO, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selain itu secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan kepemilikan, penyimpanan serta penguasaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gr (nol koma satu dua gram) bruto / 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang di minta);

Menimbang, bahwa pengertian jual adalah menukar sesuatu dengan uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau biasa juga di sebut sebagai calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 Amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus $(\pm)\text{-}\alpha\text{-Metilfenetilamina}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli Narkotika Golongan I. Adapun alasan-alasan yang meyakini Majelis Hakim adalah didasarkan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang beralamat di Dusun Punai, Desa Durian Sebatang, Kec. Seponti Jaya, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat dan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) saat itu ditemukan 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;
- Barang berupa 5 (lima) buah kantong klip sabu dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, 3 (tiga) buah pipet bekas, 2 (dua) buah kattonbut, 2 (dua) buah korek api tanpa tutup kepala, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) sedangkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca fambo dan 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER adalah milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Berdasarkan keterangan saksi MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) di persidangan menyatakan bahwa memang benar saksi MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia membeli Narkotika dari saksi MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKO BANGUN WIDODO tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Mike Dwi Anggraini, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli Narkotika Golongan I sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut maka terhadap unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ke tiga dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara secara cermat dan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat dalam undang-undang tersebut karena pastinya sebelum menguasai, memiliki dan kemudian menyimpan Narkotika pastinya terlebih dahulu di dahului dengan tahapan membeli terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang di temukan pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian sejumlah 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gr (nol koma satu dua gram) bruto / 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Dengan demikian dalam memahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari keempat tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kaitannya dengan Penyalah Guna Narkotika dan rehabilitasi telah diatur dengan jelas dan tersendiri dalam Pasal 127, sedangkan ketentuan pidana mengenai pecandu Narkotika dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Adapun ketentuan pidana kaitannya dengan ketersediaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 144, dan Pasal 147;

Menimbang, bahwa pengertian peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun pengertian Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian peredaran gelap Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut terdapat persamaannya yaitu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dari pengertian peredaran gelap dan Penyalah Guna Narkotika tersebut sekilas dapat dipahami bahwa Penyalah Guna Narkotika merupakan salah satu tahap atau tahap terakhir dari serangkaian kegiatan dalam peredaran gelap Narkotika, namun demikian terdapat perbedaan tujuan antara peredaran gelap Narkotika dengan Penyalah Guna Narkotika yaitu bagi Penyalah Guna Narkotika tujuan utamanya adalah dapat menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, bukan bertujuan untuk bisa mengedarkan Narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan utama dari peredaran gelap Narkotika adalah bisa mengedarkan Narkotika kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan dalam rangka peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian, dalam memahami maksud ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak boleh dilakukan secara *letterlijk* karena seandainya dipahami secara *letterlijk* maka pemahaman dan penerapan kata “memiliki”, kata “menyimpan”, dan kata “menguasai” dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan rancu dengan maksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika, sebab Penyalah Guna Narkotika untuk dapat menggunakan Narkotika terlebih dahulu harus mendapatkan Narkotika yang bisa diperolehnya dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain, kemudian memilikinya, menyimpannya dan menguasainya. Kondisi yang demikian pada akhirnya berujung pada masalah kepastian hukum dan keadilan karena terhadap kasus yang sama seseorang bisa diancam dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya tinggi dan ada minimum khususnya atau bisa juga diancam dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya justru ada batas maksimalnya dan tanpa ada minimum khususnya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pula pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI [Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011](#), yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan;

- a. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan di lokasi Terdakwa di tangkap dan di lakukan pengeledahan beratnya kurang dari 1 (satu) gram yaitu 0,12 gr (nol koma satu dua gram) bruto / 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk memperdagangkannya maupun memperjualbelikannya namun untuk digunakannya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan serta di perkuat dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang di perolehnya dengan cara membeli dari Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) yang beralamat di Dusun Punai Jaya, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berada di belakang rumah Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM) hingga pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MINARDUS EKO ALIAS EKO ANAK LAKI-LAKI DARI DAMIANUS (ALM), hal mana juga di kuatkan dengan hasil tes urine Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama EKO BANGUN WIDODO tanggal 30 Agustus 2023 yang di tandatangani secara elektronik oleh Mike Dwi Anggraini, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Amphetamine/AMP dan positif metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana Narkotika yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika kembali menegaskan pada huruf b yang menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa jumlah/berat barang bukti Narkotika jenis *Metamphetamine* (shabu) yang ditemukan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 huruf b adalah seberat 1 (satu) gram pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika di tangkap oleh pihak kepolisian tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu hanya seberat 0,12 gr (nol koma satu dua gram) bruto / 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat di pergunakan terhadap perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya mengenai Rumusan Kamar Pidana angka 3 yang menyebutkan bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait dengan penjatuhan lamanya hukuman pidana yang akan di kenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan serta

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pidana pengganti denda kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak dijelaskan berapa jumlah total beratnya maka Majelis Hakim berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 04/10903/12082023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Suwandi (Pelaksana Penimbangan) selaku Pengelola UPC CPP Sukadana berkeyakinan apabila berat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim perlu menambah amar terkait barang bukti dalam perkara ini sehingga amar barang bukti tersebut secara lengkap berbunyi "1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto;

2. 1 (satu) buah bong;
3. 1 (satu) buah korek api;
4. 1 (satu) buah kaca fambo;
5. 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO BANGUN WIDODO ALIAS EKO BIN SUSILO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Ktp



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) netto;
 - 5.2 1 (satu) buah bong;
 - 5.3 1 (satu) buah korek api;
 - 5.4 1 (satu) buah kaca fambo;
 - 5.5 1 (satu) buah tas selempang merek QUICKER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.